



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS JABATAN UNTUK REKTOR, WAKIL REKTOR,  
DAN SEKRETARIS INSTITUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Rektor, Wakil Rektor, dan Sekretaris Institut, perlu diberikan hak keuangan dan fasilitas jabatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan sebagai Rektor, Wakil Rektor, dan Sekretaris Institut, perlu mengatur ketentuan mengenai hak keuangan dan fasilitas jabatan bagi Rektor, Wakil Rektor, dan Sekretaris Institut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Jabatan bagi Rektor, Wakil Rektor, dan Sekretaris Institut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 02 Tahun 2022 tentang Tunjangan dan Fasilitas Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS JABATAN UNTUK REKTOR, WAKIL REKTOR, DAN SEKRETARIS INSTITUT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Wakil Rektor adalah pembantu Rektor dalam penyelenggaraan dan pengelolaan ITS pada bidang strategis tertentu.
4. Sekretaris Institut adalah perangkat Rektor untuk mengoordinasikan keberlangsungan dan penjaminan program institut, bidang promosi, kehumasan, keprotokolan, hukum, dan pengelolaan risiko.

**BAB II  
HAK KEUANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Hak keuangan yang diterima Rektor, Wakil Rektor dan Sekretaris Institut meliputi:
  - a. Insentif kinerja; dan
  - b. Tunjangan kehormatan Rektor, Wakil Rektor, dan Sekretaris Institut.
- (2) Insentif kinerja Rektor merupakan insentif kinerja yang diberikan ITS kepada Rektor berdasarkan keputusan yang diterbitkan oleh Majelis Wali Amanat.
- (3) Insentif kinerja Wakil Rektor dan Sekretaris Institut merupakan insentif kinerja yang diberikan ITS kepada Wakil Rektor dan Sekretaris Institut berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tunjangan kehormatan Rektor, Wakil Rektor, dan Sekretaris Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### BAB III FASILITAS JABATAN

#### Pasal 3

- (1) Fasilitas Jabatan meliputi:
  - a. Rumah jabatan yang disediakan oleh ITS di lingkungan kampus ITS termasuk biaya utilitas (listrik, telepon, air, dan gas), pemeliharaan dan fasilitas pengamanan;
  - b. Kendaraan transportasi jabatan yang disediakan oleh ITS termasuk biaya operasional, perawatan dan pengemudi;
  - c. Tunjangan representasi berupa kartu kredit;
  - d. Fasilitas komunikasi berupa alat komunikasi pada awal periode jabatan, dengan nomor khusus termasuk biaya pulsa bulanan; dan
  - e. Fasilitas kesehatan.
- (2) Fasilitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Rektor.
- (3) Fasilitas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan kepada Rektor, Wakil Rektor dan Sekretaris Institut.
- (4) Ketentuan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 4

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Fasilitas kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan dan/atau penggantian biaya pengobatan (*at cost*) sesuai Standar Biaya ITS;
  - b. Fasilitas kesehatan yang diberikan berupa rawat jalan dan obat, rawat inap dan obat, serta pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (*medical check up*);
  - c. pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (*medical check up*) sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan 1 (satu) kali setiap tahun, dan dilakukan di dalam negeri; dan
  - d. dalam hal dokter yang merawat memberikan rujukan untuk melakukan pengobatan di luar negeri, pemberian Fasilitas Kesehatan dapat diberikan penuh atau sebagian dengan memperhatikan kemampuan keuangan ITS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Rektor.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 5

Hak keuangan dan fasilitas jabatan untuk Rektor, Wakil Rektor dan Sekretaris Institut menggunakan non anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Jabatan bagi Rektor dan Wakil Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Februari 2025  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER,

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI  
NIP 196912031994031001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Unit Layanan Hukum dan Penanganan  
Isu Strategis,

Agung Budiono  
NIP 198005082014041001

